



SAKSI NONMUSLIM TERHADAP ASAL USUL ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM PADA PENETAPAN NOMOR: 99/Pdt.P/2022/PA.Kdr

Isfaul Khasanah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
isfaulhasanah@gmail.com

Rayno Dwi Adityo

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
raynodwiadityo@uin-malang.ac.id

Abstract

The process of proving in a religious court is a very crucial process. Due to the large number of people with various religions, it is not uncommon for non-muslim witnesses to be presented in the trial to be witnesses. Islamic law requires witnesses to be Muslim. This study aims to examine non-muslim witnesses in the determination of Number 99/Pdt.P/2022 / PA.Kdr on the origin of children perspective of Islamic law. This study is a normative legal research using case approach, statue approach and legal literature study. The method of data collection by using continuous literature studies with non-muslim witnesses and Islamic law with the limitation of the scope of the imams of the madhhab, namely imam Hanafi, Imam Malik, Imam Shafi'i and Imam Ahmad and contemporary scholars. The results of this study led to three conclusions. First, the testimony of non-Muslims is not accepted by the scholars of madhhab but there are also those who accept that the legal consequences remain valid in decision number 99/Pdt.P/2022 / PA.Kdr about the origin of the child, either because of emergency or on the social conditions of each. Secondly, the requirement of a Muslim witness in determining the status of the child's origin is not clearly regulated in positive law. Third, the testimony of non-Muslims in decision number 99 / Rev.P/2022 / PA.The Kdr on the origin of the child is still accepted by the judge based on the judge's ijtihad.

Keywords: *Verdict, Nonmuslim Witnesses, Islamic Law.*

Abstrak

Proses pembuktian di Pengadilan Agama merupakan proses yang sangat krusial. Karena banyaknya masyarakat dengan berbagai agama, tak jarang saksi nonmuslim dihadirkan dalam persidangan untuk menjadi saksi. Hukum Islam mensyaratkan bagi saksi untuk beragama Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji saksi nonmuslim dalam Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2022/PA.Kdr tentang Asal Usul Anak perspektif Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan case approach, statue approach dan studi literatur hukum. Metode pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan yang berkesinambungan

dengan saksi nonmuslim dan hukum Islam dengan batasan ruang lingkup para imam madzhab yakni imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad serta ulama kontemporer. Hasil penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan. Pertama, kesaksian nonmuslim tidak diterima oleh kalangan ulama madzhab tetapi ada satu pendapat kontemporer yang menerima sehingga akibat hukumnya tetap sah pada putusan Nomor 99/Pdt.P/2022/PA.Kdr tentang Asal Usul Anak, baik karena dharurat ataupun pada kondisi sosial masing-masing. Kedua, syarat saksi beragama Islam pada penetapan status asal usul anak tidak diatur secara jelas dalam hukum positif. Ketiga, kesaksian nonmuslim dalam putusan Nomor 99/Pdt.P/2022/PA.Kdr tentang asal usul anak tetap diterima oleh hakim dengan berdasarkan ijtihad hakim.

Kata Kunci: *Putusan, Saksi Nonmuslim, Hukum Islam.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan beranekaragam agama, ketika komunitas Muslim dan nonmuslim hidup berdampingan, interaksi antaragama merupakan keniscayaan.¹ Semakin kompleksnya problematika yang terjadi dimasyarakat semakin kebutuhan akan hukum terus berkembang melalui proses-proses pembaharuan hukum tak terkecuali hukum perdata Islam. Alasan hukum Islam dalam wilayah keperdataan diterapkan salah satunya karena mayoritas masyarakat kita beragama Islam, pada ruang lingkup peradilan setiap perkara privat yang berkaitan umat Islam merupakan bagian dari kompetensi pengadilan agama. Dasar keberlakuan hukum acara yang berlaku di pengadilan agama yaitu UU RI No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, lalu ada UU RI No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Sedangkan dalam ranah hukum keluarga Islam untuk hukum materiil ada KHI, diluar itu hakim pengadilan agama tidak jarang melakukan terobosan hukum dengan merujuk sumber hukum materiil di luar KHI. Hal yang penting pula adalah proses pembuktian dengan menghadirkan saksi yang berfungsi sebagai upaya untuk menemukan kebenaran suatu fakta dari suatu perkara yang kemudian ditempatkan sebagai dalil permohonan atau dalil gugatan oleh para pemohon atau penggugat dalam rangka pemenuhan hak yang diinginkan. Macam alat bukti dalam keperdataan merujuk pada

¹ Rif'ah Roihanah and Irfina Cornelia, "Analisis Yuridis Kekuatan Alat Bukti Saksi Testimonium De Auditu Dalam Sidang Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 1, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v1i1.1820>.

pasal 184 KUHPerdara yang meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.²

Keterangan saksi merupakan salah satu dari alat bukti perdata yang memiliki fungsi sentral pada suatu persidangan. Saksi adalah mereka yang mengalami, mendengar, menyaksikan, merasakan suatu peristiwa hukum baik itu pada perkara perdata atau perkara pidana.³ Adanya pernyataan keterangan saksi diperlukan untuk memperkuat alasan dalam menetapkan maupun memutuskan suatu kasus.⁴ Suatu perkara akan sulit diselesaikan ketika tanpa adanya saksi. Ibnu Hazm mengungkapkan bahwa suatu keputusan akan batal ketika kesaksian yang diucapkan oleh saksi tersebut ditarik kembali.⁵

Keterlibatan nonmuslim dalam peristiwa hukum yang beririsan dengan kepentingan umat muslim tidak dapat dipungkiri sebagai konsekuensi dari semakin pesatnya arus interaksi kepentingan keduanya. Pengadilan Agama merupakan lembaga hukum yang melaksanakan fungsinya untuk melaksanakan gelar perkara antara orang muslim dengan muslim tetapi tidak menutup kemungkinan juga dapat melibatkan orang-orang yang beragam selain agama Islam dalam kondisi tertentu. Baik itu sebagai pihak yang berperkara maupun orang yang dijadikan saksi.⁶ Ada hal yang menarik terkait dengan alat bukti saksi pada Putusan Perkara Nomor: 99/Pdt.P/2022/PA.Kdr,⁷ dimana dalam risalah pertimbangan penetapannya hakim pengadilan mengabulkan permohonan penetapan status asal usul anak yang lahir dari pernikahan *sirri* berdasarkan keterangan saksi nonmuslim.

Putusan tersebut lahir atas permohonan yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II dengan duduk perkaranya: bahwa pada tanggal 29 Desember 2017 Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan tidak dicatat secara resmi di KUA (nikah sirri) dan

² Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 556.

³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 47.

⁴ Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Hukum Acara Perdata* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), h. 70.

⁵ Arbanur Rasyid, "Kesaksian Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (2020): 29–41, <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v6i1.2442>.

⁶ Arman Anwar, "Hukum Acara Peradilan Agama", *fhunpati*, 7 November 2016, diakses 18 Desember 2022, <https://fh.unpatti.ac.id/hukum-acara-peradilan-agama/>

⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed29b1b0797b5ead2e313135313036.html>

dikaruniai seorang anak. Pada tanggal 12 November 2018 Pemohon I dan II menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (KUA). Pada Tanggal 23 Mei 2022 Pemohon I dan II mengurus akta kelahiran anaknya akan tetapi kesulitan karena kurangnya persyaratan, sehingga mengajukan permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama Kediri guna mendapatkan hak hukumnya anak. Pada tahapan pembuktian dengan menghadirkan saksi, pihak saksi yang dibawa oleh para pemohon merupakan orang tua para pihak pemohon namun demikian status agamanya tidak sama atau tidak seiman dengan para pemohon yang telah memeluk agama Islam dan oleh Pengadilan Agama Kediri kesaksiannya tetap diterima oleh para hakim sehingga permohonan penetapan asal usul anaknya dikabulkan.

Literatur hukum Islam banyak membahas tentang saksi nonmuslim pada konteks perkara hukum keluarga, salah satu diantaranya Quran Surat ath-Thalaq ayat 2.

وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

“dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamudan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah”

Kesaksian merupakan pemberitahuan yang benar untuk menetapkan hak dengan ucapan yang disampaikan di muka persidangan.⁸ Ada pula hadis yang membahas tentang saksi seperti berikut:

“Zaid bin Khālid Al-Juhaniy meriwayatkan bahwa Nabi -ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam- bersabda, "Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang sebaik-baik saksi? Yaitu orang yang memberikan kesaksian sebelum diminta untuk bersaksi." (HR Muslim)⁹

Ternyata dalam khasanah literatur fiqh kedudukan saksi yang berbeda keyakinan dibahas oleh pada *Fuqaha* dan ada perbedaan pendapat mengenai status kesaksiannya. Menurut pendapat Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i, saksi harus beragama islam dan menolak secara mutlak terhadap kesaksian dari orang-orang nonmuslim. Sedangkan menurut Ibnu Qayyim yang terpenting dalam persaksian adalah membuka pintu yang menutup terhadap adanya kebenaran, sekalipun diungkapkan oleh orang yang nonmuslim.

⁸ Rasyid, “Kesaksian Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (2020): 29–41.

⁹ Hadis Riwayat Muslim No. 64691 <https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/64691> diakses pada Senin, 13 Maret 2023, 13.18 WIB.

Riset ini, berupaya untuk menganalisis lebih jauh mengenai bagaimana sudut pandang Hukum Islam memandang keterangan saksi nonmuslim yang dihadirkan dalam persidangan guna memutus status anak yang notabennya sudah beragama Islam. Batasan masalah sangat diperlukan untuk menghindari pelebaran pokok permasalahan, sehingga lebih terarah dalam mengurai masalah dan penelitian menjadi lebih spesifik.¹⁰ Tulisan ini membatasi pada analisa saksi secara umum dalam hukum positif dan saksi nonmuslim pada sudut pandang hukum islam berdasarkan pendapat ulama madzhab, diantaranya Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Dimana para yuris Islam tersebut memiliki kriteria dalam persyaratan seorang saksi yaitu Islam, baligh, berakal, adil dan memiliki kecakapan.¹¹ Untuk penyeimbang informasi yang bersumber dari pandangan para ahli hukum islam periode klasik dalam tulisan ini menyisipkan satu pendapat kontemporer.

Terdapat beberapa tulisan sebelumnya yang objeknya serupa yakni tentang saksi nonmuslim namun bukan tanpa perbedaan dari tulisan ini, karya ilmiah itu diantaranya ada dalam bentuk tugas akhir yang ditulis oleh (1) Moch. Nikko al-Ayubi dengan model pendekatan empirik serta fokus kajian pada pandangan hakim terhadap kedudukan saksi nonmuslim di Pengadilan Agama Blitar dalam keumuman persidangan tanpa menyoroti salah satu produk putusan hakim,¹² (2) karya Mohammad Rofiqi yang mengamati pertimbangan hakim menghadirkan saksi nonmuslim dalam putusan perceraian No. 01/Pdt.G/2006/PA.Bangli Pengadilan Agama Kabupaten Provinsi Bali,¹³ (3) artikel melalui pendekatan normatif milik Jusnia Erni Ftri dengan judul Kedudukan Saksi non-Muslim dalam Prosedur Perceraian ditinjau Menurut Hukum Islam. Selain menggunakan pandangan hukum Islam penulis menyisipkan perbandingan informasi yang berumber dari hukum perdata tetapi tidak spesifik menukil contoh perkara yang bersumber dari

¹⁰ Ninit Alfianika, *Metode Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 42.

¹¹ Ahmad Mafaid Mafaid, "Kecakapan Menerima Hak Dan Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Tinjauan Ushul Fiqh," *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2020): 88–102, <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i1.66>.

¹² Moch. Niko al-Ayubi, "Pandangan Hakim tentang Kedudukan Saksi Non-Muslim di Pengadilan Agama: Studi Kasus di Pengadilan Agama Blitar", Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019, <http://etheses.uin-malang.ac.id/14842/>

¹³ Mohammad Rofiqi, "Pertimbangan Hakim tentang Kedudukan Saksi non-Muslim dalam perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bangli Provinsi Bali: Studi atas perkara no. 01/Pdt.G/2006/PA.Bangli", Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011, <http://etheses.uin-malang.ac.id/2507/>

putusan atau penetapan,¹⁴ (3) Mursyidin S dengan judul Persaksian Nonmuslim dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Parepare (Studi Kasus Perkara Nomor 470/Pdt.G/2018/PA/Pare) dilakukan dengan model penelitian empiris,¹⁵ dan (5), skripsi milik Najahi Majid dengan judul Status Persaksian Nonmuslim (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata). Kajian dalam penulisan skripsi tersebut yakni mengenai status persaksian nonmuslim dalam persidangan baik dalam persepektif hukum Islam maupun hukum perdata dengan model membandingkan keduanya.¹⁶

Terlihat dari lima penelitian diatas, tiga diantaranya mengkaji saksi nonmuslim pada ruang lingkup perkara perceraian, sedangkan sisanya satu peneliti mengkaji saksi nom muslim yang digunakan saat persidangan perkara perdata secara umum dan satu peneliti meneliti dengan pola perbandingan dan kepustakaan. Kelima penelitian dengan isu hukum yang penulis kaji sama-sama semuanya berangkat dari topik menggunakan saksi nonmuslim yang membedakan pada penulis kesatu terletak pada jenis penelitiannya yaitu empiris, sedangkan penulis menggunakan jenis normatif yuridis dan menjadikan jawaban dari analisisnya nanti berpotensi menjadi berbeda. Penulis kedua, ketiga, dan keempat yang menjadi pembeda adalah pada objek perkaranya yang menitik beratkan pernyataan saksi nonmuslim pada perkara perceraian berbeda dengan penulis yang mengkaitkan dengan penetapan status asal usul anak, lalu pada penulis kedua ada perbedaan pada objek salinan putusan dimana dikeluarkan oleh lembaga peradilan agama berbeda. Perbedaan lainnya dengan penulis ketiga, jika penulis ketiga porsi kajian menitikberatkan pada perbandingan antara hukum islam dan hukum perdata, berbeda halnya dengan penulis bahwa perbandingan dinukil hanya sebagai pelengkap informasi karena yang dikedepankan pada hukum Islam baik periode lampau dan kontemporer. Pembeda pada penulis keempat adalah jenis penelitiannya yang empiris, jika penulis normatif yuridis dan titik tolak pengamatan penulis keempat ada pada alasan pertimbangan hakim, kalau penulis tidak sampai melihat lebih jauh alasan hakim dan

¹⁴ Jusnia Erni Fitri, "Kedudukan Saksi Non-muslim dalam Prosedur Perceraian ditinjau Menurut Hukum Islam". Skripsi, Universitas Islam Negeri ar-Raniry, 2017, <http://repository.iainpare.ac.id/1739/1/14.2100.006.pdf>

¹⁵ Mursyidin S. "Persaksian Non Muslim dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare (Studi Kasus Perkara Nomor 470/Pdt.G/2018/PA.Pare)", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020). <https://repository.ar-raniry.ac.id/3578/2/Jusnia%20Erni%20Fitri.pdf>

¹⁶ Najahi Majid, "Status Persaksian Non Muslim (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata), (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021), http://digilib.uinkhas.ac.id/6019/1/Najahi%20Majid_083141007.pdf.

terakhir pembeda dengan penulis kelima itu berhenti pada kerangka kajian perbandingan tanpa mengkaitkan pada putusan pengadilan agama tertentu, sedangkan penulis menghubungkan dengan objek putusan tertentu walaupun sama-sama mengutamakan jenis penelitian normatif.

Setidaknya ada dua hal yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, bagaimana kedudukan saksi nonmuslim terhadap asal usul anak dalam hukum positif dan hukum Islam; dan *kedua*, bagaimana uraian kedudukan saksi nonmuslim dalam perkara Penetapan Asal Usul Anak Nomor 99/ Pdt.P/2022/PA.Kdr dari perspektif hukum Islam.

METODE

Artikel ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan,¹⁷ pendekatan kasus,¹⁸ dan studi literatur hukum. Bahan objek kajian dengan meneliti produk putusan pengadilan,¹⁹ khususnya salinan penetapan Pengadilan Agama Kediri yang diperoleh melalui direktori website lembaga. Bahan hukum primer yang digunakan adalah salinan putusan Nomor: 99/Pdt.P/2022/PA.Kdr, peraturan perundang-undangan serta kitab-kitab fiqh yang relevan. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan yakni berupa buku-buku hukum positif dan hukum Islam, karya ilmiah seperti jurnal hukum atau jurnal studi Islam dan karya ilmiah lain yang berkaitan dengan saksi nonmuslim.²⁰

PEMBAHASAN

Konsep Saksi Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

Berdasarkan hukum positif, Peradilan Agama memiliki kompetensi menangani permasalahan hukum yang beririsan dengan konteks hukum Islam nasional. Dijelaskan dalam Pasal 2 UU RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, bahwa dalam Peradilan Agama merupakan salah satu lembaga kekuasaan kehakiman bagi masyarakat untuk mencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 133.

¹⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2005), h. 321.

¹⁹ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 58.

²⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyumedia Publishing, 2006), h. 296.

yang dimaksud dalam pasal tersebut yang menjelaskan bahwa dalam Pengadilan Agama merupakan lembaga kehakiman yang ditujukan untuk masyarakat yang beragama muslim. Selebihnya yakni bagi masyarakat yang beragama di luar Islam tidak berada di lingkungan tersebut,²¹ tetapi demikian tidak mutlak sebab UU Peradilan Agama mengalami perluasan kewenangan meliputi sengketa ekonomi Islam sehingga melibatkan umat lain di luar agama Islam lebih terbuka khusus hanya pada pokok sengketa yang melibatkan para pihak yang melakukan aktifitas ekonomi menggunakan prinsip-prinsip syariah atau tunduk pada prinsip ekonomi Islam tanpa melihat latar belakang agama.

Selain dalam wilayah sengketa ekonomi Islam, belum ditemukan regulasi yang mengatur sendiri tentang menghadirkan saksi nonmuslim. Seperti pada kutipan diawal latar belakang artikel ini, bahwa karakteristik dasar hukum yang digunakan beracara dalam Pengadilan Agama sangat bercorak pluralistik berintegrasi dengan hukum acara perdata pada peradilan umumnya. Saksi merupakan bagian dari instrumen alat bukti pada pasal 1866 KUHPerdata. Merujuk pada Reglemen Acara Perdata: *Reglement op de Rechvervordering Staatblad 1847 No. 52 Juncto. 1849 No. 63* pasal 177 yang ada adalah teknis pengambilan sumpah sesuai agamanya masing-masing ketika akan memberikan kesaksian dalam persidangan,²² titik konteksnya ada pada cara bersumpahnya berdasar ajaran agamanya bukan mengatur syarat wajib atau tidak wajibnya agamanya dari yang dianut para saksi. Dikarenakan saksi merupakan salah satu sarana dalam proses pembuktian, maka dalam mencari kebenaran harus dapat dibuktikan dengan alat bukti yang mencapai batas minimal sekurang-kurangnya dua alat bukti memenuhi syarat formil dan syarat materil. Selain itu, setelah memenuhi batas minimal tersebut maka harus didukung dengan keyakinan hakim mengenai suatu kebenaran dan pembuktian mengenai kesaksian dari saksi.²³ Berbeda dengan hukum positif umum pada hukum positif Kompilasi Hukum Islam pasal 25 memberikan penjelasan bahwa syarat saksi untuk bisa dihadirkan dalam persidangan yakni mereka yang beragama Islam tetapi itu untuk akad nikah.²⁴

Hukum Islam memiliki konsep saksi juga, kata saksi dalam Bahasa Arab yakni *syahadah* yakni *syahida-yasyhadu-syahaadatan* yang memiliki arti melihat dengan mata

²¹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

²² Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.45.

²³ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 498.

²⁴ Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam tentang saksi nikah

karena seseorang yang menjadi orang yang menyaksikan tersebut memberitahukan apa yang telah disaksikan. Kata *syahadah* memiliki sinonim kata yakni *bayyinah* yakni keterangan dari orang yang dipercaya dan menyaksikan suatu peristiwa yang kemudian akan memberikan kesaksiannya di muka persidangan untuk menetapkan hak yang seharusnya didapatkan oleh orang lain.²⁵ Kitab *Kifayatul Akhyar*, Imam Taqiyuddin Abi Bakar memberikan penjelasan kata *syahadah* berarti memberikan pernyataan mengenai segala sesuatu yang dilihatnya.²⁶

Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang akan menjadi saksi yakni meliputi Islam, baligh, berakal, adil dan memiliki kecakapan.²⁷ Salah satu ayat yang menjelaskan mengenai kesaksian yakni dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 dan beberapa hadis bahwa persyaratan dari adanya saksi sangat diperintahkan dan posisi dari saksi ini sangat sentral dalam proses persidangan. Bahkan karena kedudukannya saksi yang terdapat dalam nash dapat diperkuat dengan kaidah fiqh umum yang berbunyi "*La masagho lil ijtihadi fi mawaridin nash*" yang artinya tidak diperkenankan ijtihad pada tempat telah ada nashnya, maksudnya kaidah ini mempertegas mengenai nash yakni beberapa ayat al-Quran dan hadis yang sesuai dengan kejadian dan peristiwa tersebut. Kaidah *Fiqh* secara bahasa berarti dasar-dasar yang berkaitan dengan masalah hukum. Sedangkan secara istilah, kaidah *fiqh* merupakan kaidah yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf dan bukan ketentuan hukum *ushul fiqh*.²⁸

Dengan adanya kaidah tersebut berarti ketika terdapat dalam nash maupun baik dalam al-Qur'an maupun dari hadis, maka sudah tidak ada keraguan lagi di dalamnya,²⁹ tidak ada keraguan atas posisi saksi dalam proses pembuktian. Tidak adanya keraguan berarti adanya keyakinan didalamnya. Ketika segala sesuatu sudah dilandasi dengan keyakinan maka tidak dapat dipengaruhi oleh keyakinan yang muncul setelahnya. Adanya

²⁵ Ziauddin, "Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah."

²⁶ Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya, CV Bina Imam, 2007), h.275.

²⁷ Mafaid, "Kecakapan Menerima Hak Dan Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Tinjauan Ushul Fiqh."

²⁸ Mif Rohim, *Qawa'ide Fiqhiyyah (Penetapan dan Dasar Penetapan Hukum)*, (Jombang: LPPM UNHAS Y TEBUIRENG JOMBANG), h. 4.

²⁹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktias*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 98

nash al-Qur'an dan hadis yang menjelaskan mengenai kesaksian maka seharusnya tidak memunculkan keraguan untuk selanjutnya.³⁰

Kedudukan saksi nonmuslim dalam produk hukum Islam periode klasik merujuk pada pendapat dari beberapa Imam madzhab seperti pendapat Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Ahmad semua menolak kesaksian yang dinyatakan oleh nonmuslim dalam perkara apapun, kecuali Imam Ahmad yang tidak menolak secara mutlak dan membolehkan menggunakan persaksian mereka dalam hal kesaksian wasiat atas dasar QS. Al-Maidah ayat 106, pendapat ini sejalan dengan pandangan Imam abu Hanifah.³¹ Pakar pada era kontemporer seperti Muhammad Syaltut tokoh reformis Islam berpendapat membolehkan adanya kesaksian dari saksi nonmuslim pada kasus asal usul anak karena tidak adanya dalil yang mengatakan bahwa kesaksian dari saksi nonmuslim tersebut tidak dapat diterima. Beliau memberi catatan bahwa pendapat Imam mazhab yang menolak kesaksian dari saksi nonmuslim terikat pada konteks sosial pada zamannya.³²

Kedudukan Saksi nonmuslim Terhadap Penetapan Asal Usul Anak Pada Perkara Nomor 99/Pdt.P/2022/PA.Kdr Perspektif Hukum Islam

Pada dasarnya, setiap orang memiliki hak untuk menjadi saksi di muka pengadilan, tanpa memandang agama, suku, ras maupun budaya. Keterangan yang akan disampaikan oleh saksi harus disampaikan secara lisan dan pribadi sesuai dengan apa yang dialami dan disaksikan sendiri oleh saksi.³³ Hukum menjadi saksi adalah *fardhu ain*,³⁴ jadi ketika seseorang dipanggil untuk menjadi saksi dalam suatu perkara, maka saksi tersebut wajib untuk memenuhi panggilan tersebut.

³⁰ Aulia Nurroshida et al., "Kaidah Keyakinan Atas Keraguan dan Implementasinya dalam Urusan Pemerintahan," *NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2022): 1-12, <https://doi.org/10.3063/nf.v1i1.1272>.

³¹ Mohammad Rofiqi, "Pertimbangan Hakim tentang Kedudukan Saksi non-Muslim dalam perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bangli Provinsi Bali: Studi atas perkara no. 01/Pdt.G/2006/PA.Bangli", Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011, <http://etheses.uin-malang.ac.id/2507>

³² Syaikh Muhammad Syaltut dan Syaikh al-Sayis, *Muqaranah al Mazaahib fi al-Fiqh*, h. 137.

³³ Wawan Susilo, "Penggunaan Alat Bukti Kesaksian 'De Audit' Dalam Membuktikan Kebenaran Sengketa Perdata," *5.1 Ius Fakultas Hukum* 3, no. 1 (2015): 51-68.

³⁴ Ihd Karim Makinara, Jamhir Jamhir, and Sarah Fadhillah, "Saksi Testimonium de Audit' Dalam Sidang Perceraian," *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 2 (2020): 227, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i2.7699>.

Gambaran perkara pada penetapan Nomor: 99/Pdt.P/2022/PA.Kdr tentang asal usul anak oleh Pengadilan Agama Kota Kediri dengan diterimanya saksi yang dihadirkan oleh para pemohon di muka pengadilan yang berstatus nonmuslim. Pada amar pertimbangan putusan mendatangkan orang tua sebagai saksi dari para pemohon yang notabennya sudah berbeda keyakinan dengan pemohon. Berawal dari praktik pernikahan sirri yang dilakukan oleh pemohon pertama dan pemohon kedua. Atas dasar saksi tersebut mengetahui peristiwa pernikahan sirri tersebut tetapi informasinya disampaikan oleh para pemohon. Umumnya, seperti yang kita ketahui bersama secara normatif syarat untuk kesaksiannya bisa diterima ketika saksi tersebut harus mengetahui langsung kejadiannya,³⁵ tetapi sebaliknya saksi tersebut tidak mengetahui secara langsung terjadinya pernikahan sirri tersebut ditambah status nonmuslim dari saksi itu. Tujuan dari permohonan status asal usul anak tidak lain agar si anak mendapatkan hak hukumnya terutama hak untuk memperoleh administrasi negara berupa akte kelahiran sebagaimana pasal 103 KHI dan poin ini dijadikan pula dasar pertimbangan hakim mengabulkan penetapan anak walaupun saksi bukan dalam kondisi yang seiman. Setelah banyaknya pertimbangan yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan tersebut yang mana terdiri dari ayat al-Qur'an, hadis, pendapat para Imam dan Undang-Undang Republik Indonesia serta Kompilasi Hukum Islam sebagai petunjuk untuk memutuskan suatu perkara maka hakim bisa memutuskan perkara tersebut walaupun dengan kesaksian dari proses peradilan tersebut beragama nonmuslim. Paparan diatas merupakan alur umum gambaran perkaranya, kembali pada pembahasan.

Penerimaan terhadap saksi nonmuslim dalam Pengadilan Agama semata untuk mendapatkan kebenaran dan hak yang seharusnya diberikan oleh pihak yang berperkara. Penerimaan terhadap saksi nonmuslim pada perkara No. 99/Pdt.P/2022/PA.Kdr telah sesuai dengan prinsip dalam peradilan yakni tidak adanya diskriminasi terhadap para pihak, sehingga proses perkara tersebut harus dijalankan walaupun saksi yang dibawa adalah saksi nonmuslim. Sederhananya jika melihat pada pendapat Muhammad Syaltut yang mengatakan bahwa tidak terdapat dalil yang menunjukkan bahwa kesaksian nonmuslim tidak dapat diterima dalam proses Peradilan.³⁶ Karena itu apa yang diijtihadkan para hakim pengadilan agama kediri yang memutus perkara status anak

³⁵ Roihanah and Cornelia, "Analisis Yuridis Kekuatan Alat Bukti Saksi Testimonium De Auditu Dalam Sidang Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun."

³⁶ Syaikh Muhammad Syaltut dan Syaikh al-Sayis, *Muqaranah al Mazaahib fi al-Fiqh*, h. 137.

dengan menerima kesaksian nonmuslim tak mengapa dan akibat hukumnya adalah sah, terlebih Syaltut menilai pelarangan menggunakan saksi nonmuslim oleh imam mazhab terikat kondisi sosial pada masanya masing-masing.³⁷ Ditunjang dengan dasar hukum yang berlaku positif seperti yang telah kita ulas pada sub bab pertama tidak ada ketentuan baik yang mengharuskan atau melarang menggunakan saksi nonmuslim dalam perkara penetapan asal usul anak yang ada hanya dalam konteks sengketa ekonomi Islam terhadap para pihak berpekaranya dimana salah satunya atau semuanya tidak beragama Islam namun telah menyatakan kerelaan tunduk pada prinsip ekonomi Islam dan dalam hal saksi akad nikah maka ini wajib agama Islam serta hukum positif mengatur teknis tata cara pengambilan sumpah sesuai agamanya tersebut.

Sementara itu akan mungkin berbeda akibat hukumnya jika kita mengurai dari sudut pandang hukum Islam oleh ulama-ulama terdahulu dengan menggunakan pendapat dari beberapa Imam madzhab seperti pendapat imam Syafi'i, imam Maliki dan Imam Ahmad yang menolak kesaksian terhadap saksi nonmuslim. Untuk Imam Ahmad ada pengecualian saksi nonmuslim dapat dihadirkan dan diterima pada perkara wasiat seperti Imam Abu Hanifah bisa menerima kesaksian dari saksi nonmuslim hanya dalam hal wasiat berdasar QS. Al-Maidah ayat 106, kebolehan itu pun ada kriterianya saat kondisi terhadap kesaksian dalam hal wasiat yang dilakukan oleh orang Islam ketika sedang melakukan perjalanan dan tidak ada satu pun orang yang menjadi saksi.³⁸

Berbeda dengan Imam Syafi'i dan Imam Malik yang menetapkan tidak membolehkan kesaksian nonmuslim terhadap orang muslim dalam hal apa pun baik pada perkara apapun termasuk hal wasiat perjalanan ataupun lainnya. Artinya pada perkara penetapan status anak akibat hukumnya tertolak jika menggunakan saksi nonmuslim. Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dasar mereka berpendapat bersumber dari memahami ayat 282 surat QS. Al-Baqarah, dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang bukan Islam bukan orang yang adil dan bukan termasuk orang yang ridho.³⁹

³⁷ Syaikh Muhammad Syaltut dan Syaikh al-Sayis, *Muqaranah al Mazaahib fi al-Fiqh*, h. 137.

³⁸ Mohammad Rofiqi, "Pertimbangan Hakim tentang Kedudukan Saksi non-Muslim dalam perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bangli Provinsi Bali: Studi atas perkara no. 01/Pdt.G/2006/PA.Bangli", Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011, <http://etheses.uin-malang.ac.id/2507>

³⁹ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 80.

Sedangkan nonmuslim merupakan orang yang dinilai fasik dan mendustakan Allah Swt dan jika diberlakukan terhadap manusia, pasti akan lebih sulit untuk bisa dipercaya. Kesaksian dari status saksi nonmuslim dianggap memiliki kemungkinan berbuat atau menilai tidak adil. Walaupun ulama mazhab menurunkan kembali indikator yang dikatakan adil dalam persaksian seperti Imam Syafi'i berpendapat bahwa ukuran seseorang dapat dikatakan adil ketika mereka tidak pernah berbuat dosa besar dan jarang untuk melakukan dosa kecil. Ulama Hanafiyah mengartikan adil ini yakni bagi mereka yang mampu menjaga hawa nafsunya. Ulama Malikiyah mengartikan adil yakni dengan menjauhkan dari perilaku dosa besar serta dosa kecil, amanah dan memiliki akhlak yang mulia. Mengenai dalam hal darurat, kesaksian dari orang kafir terhadap orang Islam dapat diterima dalam hal hukum perdata kecuali dalam hal yang berhubungan dengan perkawinan.⁴⁰

Lebih jauh syarat untuk menjadi saksi menurut Imam Syafi'i yakni harus beragama Islam. Telah dijelaskan oleh beliau dalam kitab al-Umm, yakni:

(قال الشافعي) رحمه الله تعالى: واذ شهد الغلام قبل يبلغ والعبد قبل ان يعتق والكافر قبل ان

يسلم لرجل بشهادة فليس للقاضي

Artinya:

“Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala telah berkata: apabila bersaksi anak-anak sebelum baligh dan budak sebelum merdeka dan kafir sebelum Islam bagi seorang laki-laki maka tiadalah saksi bagi penegak hukum (Pengadilan)”.

Pendapat dari Imam Syafi'i tersebut menjelaskan bahwa syarat bagi saksi yang diterima kesaksiannya yakni mereka yang sudah baligh dan bukan anak-anak, merdeka dan terpenting beragama Islam. Syarat saksi pun harus mereka yang merdeka, bukan orang fasik. Baligh juga menjadi syarat untuk menjadi saksi karena dengan adanya baligh berarti mereka sudah dibebani hukum syara'. Seseorang yang memberikan kesaksian yakni mereka yang mengetahui suatu peristiwa tersebut.⁴¹

⁴⁰ Najahi Majid, “Status Persaksian Non Muslim (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata), (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021), http://digilib.uinkhas.ac.id/6019/1/Najahi%20Majid_083141007.pdf.

⁴¹ Muhammad Bin Idris Abu Abdillah Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1983), h. 87.

Landasan Imam Abu Hanifah berpendapat untuk tetap diterimanya kesaksian dalam hal wasiat dari saksi nonmuslim dan bisa untuk dijadikan sebagai alat bukti baik hal tersebut dalam perkara antar sesama orang muslim ataupun dalam perkara nonmuslim. Dasar dari alasan Imam Hanafi berpendapat demikian yakni dalam QS Ali Imran ayat 75. Dasar yang digunakan oleh imam Hanafi tersebut berarti dapat diambil keterangan bahwasanya di antara orang Ahli Kitab juga terdapat orang-orang yang dapat dipercaya. Pun juga esensi yang paling dibutuhkan dalam adanya kesaksian yakni kejujuran dan kepercayaan, sehingga bisa mengungkapkan suatu fakta yang ada.⁴²

Kesaksian dari saksi nonmuslim yang terjadi dalam penetapan nomor 99/Pdt.P/2022/PA.Kdr tentang asal usul anak yang juga sejatinya saksi tersebut merupakan orang tua dari para pemohon sehingga menjadikan tambahan pertimbangan hakim diterimanya informasi dari saksi tersebut walau berbeda agama, mungkin untuk menjaga kehati-hatian dalam menetapkan hukum jika yang disandarkan adalah pertimbangan yang bersumber dari imam-imam mazhab alangkah lebih baiknya untuk dapat menghadirkan saksi selain dari saksi tersebut karena masih dimungkinkan untuk mendatangkan saksi lain untuk bisa dimintai pertolongan untuk hadir di persidangan.

Misalnya, saja saksi seiman yang dihadirkan dari pihak rumah sakit, yakni tempat di mana anak tersebut dilahirkan. Tentunya, potensi dari pihak rumah sakit tersebut untuk lebih mengetahui, melihat dan mendengar secara langsung mengenai kelahiran sang anak dan bahwa anak tersebut benar-benar merupakan anak yang sah serta merupakan hasil dari hubungan biologis dari para pemohon tersebut sangat besar dan valid. Walaupun seperti itu dalam putusan tersebut, hakim tetap mengabulkan permohonan para pemohon melalui proses ijtihadnya dan itu tidak mengapa karena ada kaidah jika ijtihad itu salah mendapat satu jika benar mendapatkan dua pahala, yang mana hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah yang berbunyi:

*“Apabila seorang hakim menetapkan hukum dengan ijtihad di dalam hal itu, kemudian ia benar maka ia mendapatkan dua pahala, akan tetapi apabila ia menetapkan hukum, berijtihad dan ia salah maka mendapatkan satu pahala saja”.*⁴³

Lebih-lebih karena saksi nonmuslim dalam hal asal usul anak tidak ada ketentuan secara khusus dan kepastiannya tidak kuat dijelaskan dalam sistem hukum

⁴² Wahbah Zuhaili *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz 6, (Beirut: Dar al Fikr, 1989), h. 584.

⁴³ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*, ed. Nurodin Usman (Yogyakarta: UNIMMA PRESS, 2019), h.14.

positif maupun dalam hukum Islam atau dengan kata lain masih terbuka bias hukum dan perbedaan pendapat diantara ulama klasik serta ulama kontemporer..

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uraian penelitian ini, maka dapat diambil tiga kesimpulan. *Pertama*, yakni saksi nonmuslim dalam kasus asal usul anak akibat hukumnya tidak diterima oleh beberapa kalangan ulama madzhab tetapi juga ada yang menerima sehingga akibat hukumnya tetap sah penetapan status asal usul anaknya baik dengan alasan dharurat atau argumentasi bahwa pendapat pelarangan saksi nonmuslim ulama klasik terikat pada kondisi sosialnya masing-masing. *Kedua*, Hukum positif mengenai syarat saksi harus Islam dalam menetapkan status asal usul anak tidak diatur dengan jelas, tidak diatur tegas dan tidak diatur detail. *Ketiga*, Berdasarkan hasil analisis putusan No. 99/Pdt.P/2022/PA.Kdr tentang asal usul anak, kesaksian nonmuslim dalam kasus asal usul anak di Pengadilan Agama tersebut tetap diterima oleh hakim dan hakim dalam memutuskan perkara tersebut dengan berdasarkan hak ijtihad hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Nurhadi “Kedudukan Saksi Nonmuslim Terhadap Perkara Umat Islam Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Islamic Circle* 3, no. 2 (2022): 79-91.
- Ahmad Mafaid Mafaid, “Kecakapan Menerima Hak Dan Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Tinjauan Ushul Fiqh,” *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2020): 88–102, <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i1.66>.
- Alfianika, Ninit. *Metode Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- al-Sayis. Syaikh Muhammad Syaltut dan Syaikh. *Muqaranah al Mazaahib fi al-Fiqh*.
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Anwar, Arman. “Hukum Acara Peradilan Agama”, fhunpati, 7 November 2016, diakses 18 Desember 2022, <https://fh.unpatti.ac.id/hukum-acara-peradilan-agama/>
- Asy-Syafi’i, Muhammad Bin Idris Abu Abdillah, *Al-Umm*. Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1983.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed29b1b0797b5ead2e313135313036.html>
- Hadis Riwayat Muslim No. 64691 <https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/64691> diakses pada Senin, 13 Maret 2023, 13.18 WIB.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

- Jusnia Erni Fitri, “Kedudukan Saksi Non-muslim dalam Prosedur Perceraian ditinjau Menurut Hukum Islam”. Skripsi, Universitas Islam Negeri ar-Raniry, 2017, <http://repository.iainpare.ac.id/1739/1/14.2100.006.pdf>
- Laila, M. Rasyid dan Herinawati, *Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2015.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Makinara, Jamhir, and Fadhilah, Karim. “Saksi Testimonium de Auditu Dalam Sidang Perceraian.” *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2020): 227. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i2.7699>.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Niko al-Ayubi, Moch. “Pandangan Hakim tentang Kedudukan Saksi Non-Muslim di Pengadilan Agama: Studi Kasus di Pengadilan Agama Blitar”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019, <http://etheses.uin-malang.ac.id/14842/>
- Rambe, Ropaun. *Hukum Acara Perdata Lengkap*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Rofiqi, Mohammad. “Pertimbangan Hakim tentang Kedudukan Saksi non-Muslim dalam perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bangli Provinsi Bali: Studi atas perkara no. 01/Pdt.G/2006/PA.Bangli”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011, <http://etheses.uin-malang.ac.id/2507/>
- S. Mursyidin. “Persaksian Nonmuslim dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare (Studi Kasus Perkara Nomor 470/Pdt.G/2018/PA.Pare)”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020). <https://repository.ar-raniry.ac.id/3578/2/Jusnia%20Erni%20Fitri.pdf>
- Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*, ed. Nurodin Usman Yogyakarta: UNIMMA PRESS, 2019
- Majid. Najahi, “Status Persaksian Nonmuslim (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata), (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021), http://digilib.uinkhas.ac.id/6019/1/Najahi%20Majid_083141007.pdf.
- Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
- Rasyid, Arbanur. “Kesaksian Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (2020): 29–41, <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v6i1.2442>.
- Rif’ah Roihanah and Irfina Cornelia, “Analisis Yuridis Kekuatan Alat Bukti Saksi Testimonium De Auditu Dalam Sidang Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun,” *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 1, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v1i1.1820>.
- Rohim, Mif. *Qawa’ide Fiqhiyyah (Penetapan dan Dasar Penetapan Hukum)*. Jombang: LPPM UNHAS Y TEBUIRENG JOMBANG.
- Rofiqi, Mohammad. “Pertimbangan Hakim tentang Kedudukan Saksi non-Muslim dalam perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bangli Provinsi Bali: Studi atas perkara no. 01/Pdt.G/2006/PA.Bangli”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011, <http://etheses.uin-malang.ac.id/2507>
- Susilo, Wawan. “Penggunaan Alat Bukti Kesaksian ‘De Auditu’ Dalam Membuktikan Kebenaran Sengketa Perdata,” *5.1 Ius Fakultas Hukum* 3, no. 1 (2015): 51–68.
- Syamsudin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Wangke, Asprianti. “Kedudukan Saksi De Auditu Dalam Praktik Peradilan” VI, no. 5 (2017): 146–54.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz 6. Beirut: Dar al Fikr, 1989.